

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan-perubahan dalam hukum pidana di Perancis yang dipelopori oleh Beccaris (1738-1794) telah mempengaruhi perkembangan penghukuman dan penjara. Perubahan penting di lapangan hukum tersebut adalah, bahwa hukum di samping melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan, juga harus mampu melindungi si pelanggar hukum dari penggunaan hukum yang melampaui batas. Akibatnya di dalam perkembangan kepenjaraan timbul perubahan pula yaitu dari sikap yang bersifat punitif semata ke arah sikap yang bersifat rehabilitatif kepada narapidana. Perubahan dan perkembangan ini begitu menarik perhatian berbagai kalangan dan dengan cepat gelombang pembaruan ini meluas hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Tidak dipergunakannya lagi sistem kepenjaraan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia, membuka jalan perlakuan terhadap para pelanggar hukum tersebut dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Istilah Pemasyarakatan untuk pertama kalinya di Indonesia diperkenalkan oleh Sahardjo saat pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, yang pada kesempatan itu mengemukakan pidato dengan judul “Pohon Beringin

Pengayoman Hukum Pantjasila-Manipol/Usdek”,¹ yang intinya adalah tujuan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosialis yang berguna.

Istilah Pemasyarakatan pada waktu itu masih mengandung aspek-aspek yang banyak persamaannya dengan Resosialisasi, yang pada hakekatnya masih menitikberatkan perhatiannya kepada pelanggar hukum yang bersangkutan secara khusus. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, dalam konferensi nasional yang diadakan di Lembang, tanggal 27 April 1964, istilah pemasyarakatan mengalami pembulatan dalam pengertiannya, sehingga sudah tidak sama lagi dengan Resosialisasi. Pemasyarakatan dalam konferensi itu dinyatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi kehidupan dan penghidupan antar terpidana dan masyarakat, berdasarkan Pancasila. Sistem kehidupan gotong royong diterima sebagai suatu sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum. Pelanggar hukum dianggap sebagai manusia biasa yang melakukan pelanggaran hukum karena ketidakmampuannya mengikuti derap kehidupan masyarakat yang semakin lama semakin kompleks. Prinsip Pemasyarakatan menekankan bahwa tidak saja masyarakat diayomi dari diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga terpidana diayomi dengan memberikan bekal hidup kepadanya.

¹ R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 12.

Berdasarkan beberapa prinsip dan tujuan di atas terlihat bahwa prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan digali dari kepribadian bangsa kita sendiri, yaitu:

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Saran fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan di atas adalah jelas bahwa Pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan penghukuman yang bersifat rehabilitatif-reformatif.³ Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan di atas diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu: mencegah pengulangan pelanggaran hukum, aktif produktif serta berguna bagi masyarakat, dan mampu hidup bahagia di dunia dan akhirat.⁴

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 98.

³ Romli Atmasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 14.

⁴ Diah Gustiniati Maulani, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 49.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merumuskan bahwa:

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melakukan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merupakan landasan hukum yang menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan. Bab IV Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas:
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan.
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat pentingnya pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang bertugas bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang bertugas memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis yang berhubungan dengan tahap-tahap pembinaan dan kepentingan lain, maka pada tanggal 3 Desember 1999 dikeluarkanlah Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.

Ketentuan Pasal 13, 14 dan 15 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi Tim Pengamat Pemasarakatan (untuk selanjutnya disingkat TPP). Tugas pokok TPP yaitu:

- a. Memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut TPP mempunyai fungsi yaitu:

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi;
- c. Membuat rekomendasi kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi TPP Pusat;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah bagi TPP Wilayah; dan
 - 3) Kepala UPT bagi TPP Daerah.
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.

Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia terdapat 3 (tiga) unsur yang sangat berperan dalam proses pembinaan narapidana. Ketiga unsur tersebut adalah petugas lembaga, narapidana, dan masyarakat yang mana ketiga unsur tersebut merupakan suatu hubungan kesatuan yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain.⁵ Salah satu bentuk perwujudan kerja sama pada proses pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan yaitu dibentuknya tim pembuat rekomendasi yang disebut dengan TPP baik di tingkat Pusat, Wilayah maupun Daerah/Unit Pelaksana Teknis.

⁵ R. Achmad S. Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *op. cit.* hlm. 24

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk membuat penulisan penelitian dengan judul “Peranan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bagaimanakah peranan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam pelaksanaan pembinaan narapidana?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam pelaksanaan pembinaan narapidana?

2. Ruang Lingkup

Mengingat permasalahan tersebut memerlukan suatu pembatasan atau ruang lingkup, maka ruang lingkup dalam penulisan ini adalah kajian substansi hukum pelaksanaan pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan faktor-faktor penghambat Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian antara lain:

- a. Untuk mengetahui peranan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.

2. Kegunaan Penelitian

Terjawabnya permasalahan-permasalahan yang dirumuskan serta tercapainya tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam tataran akademisi maupun dalam tataran praktisi, sehingga diharapkan penelitian ini bermanfaat baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pelaksanaan pidana pada umumnya khususnya yang berkaitan dengan peranan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam pelaksanaan pidana dan faktor-faktor penghambat Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dalam pelaksanaan pidana dan

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi petugas pemasarakatan, hakim, dan masyarakat, sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Selama proses pemasyarakatan berjalan, narapidana menjalani berbagai pembinaan. Proses pembinaan dimulai sejak tahap penerimaan dan seterusnya sampai narapidana lepas dari lembaga baik karena mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, ataupun karena masa pidananya telah habis dijalani. Penanggung jawab dari proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah sebuah tim yang disebut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang menggantikan fungsi dan kedudukan Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP) berdasarkan surat edaran tanggal 5 Oktober 1989 Nomor W.10.PK.04.10.10.1369 tentang penyesuaian istilah dari Dewan Pembina Pemasyarakatan atau DPP menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan atau TPP.

Ketentuan Pasal 13, 14 dan 15 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi Tim Pengamat Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disingkat TPP). Tugas pokok TPP yaitu:

- a. Memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut TPP mempunyai fungsi yaitu:

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi;
- c. Membuat rekomendasi kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi TPP Pusat;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah bagi TPP Wilayah; dan
 - 3) Kepala UPT bagi TPP Daerah.
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.

Tugas TPP di Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan bahan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. TPP sebagai pemberi rekomendasi pelaksanaan pembinaan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu.

Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan suatu peranan atau *role* dalam menjalankan tugas dan fungsinya bagi pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan (*role*) merupakan hak-hak dan kewajiban tertentu dari kedudukan (*status*), yang mencakup:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁶

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 20.

Peranan ideal dan peranan seharusnya adalah peranan yang seharusnya dikehendaki dan diharapkan oleh hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan peranan yang dianggap diri sendiri atau peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang telah dikembangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini penegak hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang terjadi.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.⁸ Adapun pengertian dasar dan guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penulisan judul skripsi ini, perlulah disimak pengertian beberapa istilah-istilah konsep sebagai berikut:

⁷ *Ibid.* hlm. 8.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 132.

- a. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁹
- b. Tim Pengamat Pemasarakatan adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan (Pasal 1 angka (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan).
- c. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan).
- d. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan (Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan).

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

⁹ Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*. Shinta Darma, Bandung, 1995, hlm. 58.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori peranan, tinjauan umum Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), sejarah dan perkembangan pidana penjara di Indonesia, tahap-tahap pembinaan narapidana serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan karakteristik responden, gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam pelaksanaan pembinaan narapidana serta faktor-faktor penghambat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran.